

SOP – SORTIR, LIPAT, PENGESETAN DAN PACKING SURAT SUARA

2022

Kpts 24 TAHUN 2022, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR 24 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SORTIR, LIPAT, PENGESETAN DAN PACKING SURAT SUARA PEMILU DAN PEMILIHAN TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON.

- ABSTRAK :
- Dalam rangka efektivitas pelaksanaan kegiatan sortir, lipat, pengesetan dan packing surat suara dalam Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024, maka perlu adanya prosedur baku yang wajib dilaksanakan oleh pegawai/petugas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.
  - Dasar Hukum Keputusan Sekretaris KPU Kota Cirebon ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; Permenpan rb No. 35 Tahun 2012; PKPU No. 7 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt KPU No. 999/HK.03.1-Kpt/07/KPU/VII/2018; Kpt KPU No. 511/PP.09.4-Kpt/07/KPU/X/2020; Kpt KPU No. 197 Tahun 2022.
  - Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon ini diatur: Standar Operasional Prosedur Sortir, Lipat, Pengesetan dan Packing Surat Suara Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 11 Agustus 2022.
  - Alur Standar Operasional Prosedur Sortir, Lipat, Pengesetan dan Packing Surat Suara Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 tercantum dalam lampiran.
  - Lamp.: 3 hlm. 